



PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

M. Dedy Iskandar Harahap, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Email: dedy@gmail.com

Abstrak

Maraknya praktek korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi ini dikenal sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penegakan hukum yang luar biasa pula. Penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh Institusi Kejaksaan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, bagaimana peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, bagaimana hambatan dan upaya intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan adalah sebagai sumber informasi, data dan dukungan. Dalam proses penyelidikan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa analisa sasaran, analisa tugas dan menentukan target operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi secara garis besar memiliki peranan yaitu dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus, upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan Intelijen Kejaksaan dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. Hambatan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi adalah dalam hal pemanggilan saksi, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara.

Kata Kunci: Peran, Intelijen Kejaksaan, Korupsi.

Abstract

The rise of corrupt practices in Indonesia has made this criminal act known as an extra ordinary crime so that it also needs extraordinary law enforcement. One of the ways to enforce the law of corruption is the Attorney General's Office. The formulation of the problem in this thesis is how the intelligence duties and functions of the Prosecutor's Office according to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, what is the role of the intelligence of the Attorney in uncovering cases of corruption, what are the obstacles and efforts of the Attorney's intelligence in uncovering corruption cases. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the



intelligence duties and functions of the Attorney General were as a source of information, data and support. In the investigation process, intelligence agents carry out activities in the form of target analysis, task analysis and determining operational targets to collect data and collect information that will serve as evidence that a criminal act of corruption has been detrimental to state / regional finances. In general, the role of the Attorney General's intelligence office in uncovering criminal cases of corruption has a role, namely in the case of investigations into criminal acts of corruption by the intelligence. Prosecutor's Office in order to obtain information and disclosure materials to proceed to the investigation process by a special criminal section, preventive or preventive efforts by establishing a Guard Team. and Government Security and Regional Development (TP4D) based on a letter from the Attorney General's Order, and Intelligence at the State Prosecutor's Office in the search for fugitives from the prosecution / court. The obstacles to the intelligence of the Attorney General's Office in uncovering cases of criminal acts of corruption are in the case of summoning witnesses, collecting evidence, and fear of parties being questioned regarding the intervention of related agencies. Efforts to overcome this are by extending time in the process of summoning witnesses and collecting evidence related to cases.

Keywords: *Role, Attorney Intelligence, Corruption.*

I. PENDAHULUAN

Proses pembangunan dewasa ini tidak hanya berdampak pada pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat, tapi juga berdampak pada pesatnya perkembangan tindak pidana yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. ¹

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. ²

¹ Desca Lidya Natalia, "Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif", melalui <http://www.antaranews.com>, diakses Kamis, 19 Desember 2020 Pukul 10.00 wib.

² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 67

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.³

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat.⁴ Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti ICW.⁵

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut: “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.⁶

³Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal 1.

⁴Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hal.143

⁵Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2016, hal. 14.

⁶Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 28.



Intelijen Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam penyelenggaraan intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Penyelenggara intelijen terdiri atas :

1. Badan Intelijen Negara;
2. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
3. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia;
5. Intelijen Kementrian/atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian.”

Institusi Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap :

1. Penyelidikan;
2. Penyidikan;
3. Penuntutan.⁷

Intelijen Kejaksaan untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan

⁷Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.19



bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Disinilah arti pentingnya kegiatan intelejen dalam hal ini salah satunya oleh intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang bangsa. Intelijen juga selalu dihadapkan dengan masalah yang serba rahasia, samar samar atau penuh teka-teki, untuk itu intelijen selalu bekerja dengan penuh rahasia, sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan secara rahasia dengan segala resikonya, sehingga berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi”**.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁹

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.¹¹

⁸Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, hal. 42.

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hal. 310

¹⁰Roni Hantijo Soemitro, *Op.Cit*, hal. 11

¹¹Ibrahim Johni, *Op. Cit*, hal.336



Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹²

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³ Dengan demikian penelitian ini mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum.¹⁴

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

- a. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.34.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal 35.

¹⁴Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pusdiklat Kejaksaan Agung RI)*, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta, 2013, hal.17.



- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.¹⁵

Pada dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.¹⁶

Bidang Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan

¹⁵ Satria Ferry, "Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, hal.267.

¹⁶ *Ibid.*

dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

- b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.¹⁷

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

¹⁷ Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi, "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), hal.421.



- e. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan

- analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
- j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
 - k. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
 - l. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
 - m. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas

B. Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Intelijen Kejaksaan dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai

produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Sumber data bank data intelijen diperoleh dari Jaksa Agung Muda, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), Pusat Data Statistik, Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti), Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Media cetak dan elektronik, serta sumber lainnya.¹⁸

Penyelenggara Bank Data Intelijen di Kejaksaan Negeri mempunyai Tugas, Wewenang dan tanggung jawab:

1. Mengendalikan dan mengawasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri secara cepat, tepat, akuntabel, dan aman;
2. Memberikan izin kepada Pengelola dan Pelaksana untuk mengunduh (mengambil/download) sumber data dan informasi dari Simkari Kejaksaan Negeri;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Negeri;
4. Mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.¹⁹

Data atau informasi yang diperoleh intelijen kemudian diserahkan ke seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila data atau informasi belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus menyampaikan ke seksi intelijen bahwa data yang diperoleh intelijen masih kurang dan masih perlu dilakukan penyelidikan. Meskipun data atau informasi telah diserahkan ke seksi pidana khusus, intelijen tetap memiliki peran dalam penyidikan yang dilakukan oleh seksi pidana khusus misalnya memberikan pertimbangan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh seksi pidana khusus dalam melakukan penyidikan.

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan secara terbuka

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Wawancara. Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan

¹⁸ *Ibid*, hal.123

¹⁹ *Ibid*, hal.125

mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki.

- b. Observasi. Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.²⁰
2. Penyelidikan secara tertutup. Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik *undercover* melalui kegiatan:
 - a. Sensor yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
 - b. Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
 - c. Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
 - d. Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

21

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan berwenang untuk melakukan :

1. Penyelidikan Intelijen, atau disebut dengan LID, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan putusan;
2. Pengamanan Intelijen, atau disebut dengan PAM, pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan/atau melawan upaya kegiatan intelijen dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum yang

²⁰ Zainal Abidin, M. Said Karim, Slamet Sampurno Soewondo, *Op.Cit*, hal.425.

²¹ *Ibid*, hal.426.

dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional;

3. Penggalangan Intelijen, atau disebut dengan GAL, penggalangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.²²

Secara garis besar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan Negeri memiliki 3 peranan yaitu :

1. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri (Upaya Represif)

Penyelidikan Intelijen berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia : “Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Penyelidikan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dibagi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap penerimaan informasi dan penyelidikan awal.

Bentuk-bentuk penerimaan Informasi atau Laporan :

- 1) Diterima langsung di pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat.
- 2) Surat.
- 3) Kliping Pers.
- 4) Temuan LSM.
- 5) Temuan Intelijen Kejaksaan

Penyelidikan dilakukan setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana dari sumber yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat

²² *Ibid*, hal.427.



rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan.

Tahapan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi berawal dari adanya laporan dari masyarakat (Lapdumas) ke Kejaksaan. Laporan tersebut masuk dan mendapat disposisi oleh Kepala Kejaksaan, lalu Kepala Kejaksaan mendistribusikan laporan tersebut kepada Bidang Intelijen untuk ditindaklanjuti. Setelah laporan dipelajari oleh Kasi Intelijen kemudian Kasi Intel mendisposisikan kepada Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk dibuat Telaahan Intelijen (Lahin) atas Lapdumas tersebut.

Telaahan Intelijen (Lahin) atas Lapdumas terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisa terhadap laporan;
- 2) Membuat kesimpulan sementara, yang mana didalamnya kita menyimpulkan dari seluruh sisi lapdumas tersebut dan memberikan gambaran singkat apa yang dimau pelapor dilihat dari sisi aturan hukumnya, dalam telaahan Intelijen (Lahin) penelaah membuat saran tindak yang memberikan gambaran kepada pimpinan baik Kepala Kejaksaan Negeri maupun Kasi Intelijen untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.

b. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan

1) Perencanaan

Berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Rencana Penyelidikan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.

Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan yang digunakann sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

2) Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai

kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup.

C. Hambatan Dan Upaya Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Intelijen Jaksa di Kejaksaan Negeri dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Beberapa hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri adalah sebagai berikut :

1. Modus operandinya canggih

Kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi itu sangat sulit dideteksi atau di lacak kapan dilakukan atau usai dilaksanakan oleh pelaku karna begitu rapi, begitu sempurna cara cara yang ditempuh, baik melalui pertanggungjawaban, pembukuan, atau pekerjaan fisik, dan sebagainya, sehingga aparat pengawas yang berwenang dapat dengan mudah dikelabui, ditambah dengan alat-alat yang digunakan misalnya media elektronik seperti komputer dan internet.²³

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* sedangkan secara kualitatif SDM pada Intelijen Kejaksaan Negeri juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak.²⁴

3. Sistem Birokrasi yang lambat

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi tidak leluasa atau terhambat untuk maju. Dalam pemeriksaan rekening tersangka yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia karena sifatnya rahasia ini sungguh-sungguh menyulitkan bagi Kejaksaan.

²³ Satria Ferry, *Op.Cit*, hal.88.

²⁴ *Ibid*, hal.89.

4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Kejaksanaan dalam penyidikan yang dilakukan masih kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang memadai, kendaraan operasional dan kendaraan tahanan.

5. Belum teralokasinya secara khusus dana untuk penyidikan

Untuk kepentingan pengejaran para terpidana /tersangka/ terdakwa beserta pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset para koruptor baik didalam maupun diluar negeri memerlukan dana yang tidak sedikit

6. Dalam proses penyelidikan Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi, karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksanaan negeri yang tidak dicantumkan dalam SOP Intelijen kejaksanaan. Namun menurut penulis hal ini bukan merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan Intelijen Kejaksanaan, karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik. Penyelidikan oleh Intelijen kejaksanaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan kegiatan penyelidikan terbuka seperti wawancara langsung dilapangan dengan pihak yang mengetahui informasi, ataupun dengan kegiatan penyelidikan tertutup seperti penyadapan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau bahan keterangan yang berguna dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

7. Dalam Proses pengumpulan alat bukti, karena tidak adanya surat perintah untuk mengumpulkan alat bukti. Misalnya bendahara yang berkilah untuk memberikan Kuitansi sebagai alat bukti, padahal kuitansi dapat menjadi alat bukti pada perkara korupsi tersebut.

8. Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses penyelidikan perkaraa tindak pidana korupsi

9. Terbatasnya waktu yang diberikan oleh undang-undang maupun aturan-aturan Internal kejaksanaan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugas, kita dituntut harus cepat (*speed*) sementara personil Intel sendiri terbatas, Undang-Undang atau peraturan kejaksanaan sendiri hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari dan 1 kali perpanjangan selama 7 (tujuh) hari dalam melaksanakan Sprintug sehingga total yang diberikan dalam Sprintug hanya dalam 14 (empat belas) hari, itupun syarat perpanjangan harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dimana agen intelijen sendiri

membutuhkan waktu untuk menyamar memperoleh data dan keterangan. Untuk operasi intelijen yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang mana dalam proses pengungkapannya memerlukan waktu yang cukup lama.²⁵

10. Kewenangan yang ada pada bidang intelijen yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI maupun Jaksa Agung Muda Intelijen belum ditemukan adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi intelijen yustisial sehingga Agen intelijen selaku pelaksana Tugas maupun Opsin tidak dapat meminta dokumen secara cuma-cuma atau dengan cara memaksa, harus membutuhkan proses dengan cara penyamaran, menyelip atau bahkan dengan cara mencuri data, hal tersebut juga membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Agen Intelijen hanya berhak meminta copyan dari data tersebut atau hanya sebatas berbentuk visual berupa pengambilan foto dari data yang diperoleh.
11. Intelijen atau bidang intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil operasi intelijen yustisial yang diserahkan kepada bidang tindak pidana khusus menjadi produk perkara korupsi dilanjutkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena batasan wewenang bidang intelijen hanya meningkatkan status perkaranya ke bidang tindak pidana khusus untuk wewenang tahap penyidikan dan penuntutan berada di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, maka dalam setiap pengungkapan suatu tindak pidana sering ditemukan suatu hambatan maupun permasalahan termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. lambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Hambatan dalam aspek yuridis :
 - a. Para pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara. Ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan diterapkan Icbih ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bahkan pelaku tidak jarang

²⁵ *Ibid*, hal.340.

dijatuhi vonis bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penjatuan sanksi hukuman tidak membuat jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.²⁶

- b. Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP tidak merinci secara khusus, aluran dalam KUHAP masih bersifat umum.
2. Hambatan dalam aspek non yuridis :
 - a. Faktor sumber daya manusia yang memahami kinerja dari Intelijen Kejaksaan masih dirasa sangat kurang sekali;
 - b. Faktor kepemimpinan yang memiliki sifat leadership juga dirasa masih sangat sedikit sekali dimiliki oleh Kejaksaan Negeri.
 - c. Faktor terbatasnya alokasi dana dalam melakukan tugasnya untuk mengungkap suatu perkara korupsi.²⁷

Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, maka cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya adaiah sebagai berikut :

1. Aspek yuridis.

Dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi selain itu Kejaksaan Negeri juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk menghindari kesalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro aktif melakukan fungsi Intelijen yang ada terutama penggalangan dengan anggota DPR, mengingat Undang-undang adaiah produk politik dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan

²⁶ *Ibid*, hal.345.

²⁷ Salahudin Luthfie, *Op.Cit*, hal.93.

pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) mengandung pengertian bahwa setiap pemndangundangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan yang digunakan adaiah dalam perundang-undangan lain tersebut selama tidak menyimpang dari KUHAP.²⁸

2. Aspek Non Yuridis.

SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk itu tidak tersedianya SDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut:²⁹

- a. Pola perekrutan karyawan yang ada harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa harus dengan membayar sejumlah uang tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan kejaksaan;
- b. Sistem mutasi jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan;
- c. Sistem pelatihan intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesioanlismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan. Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan di lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitor, serta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.

IV. KESIMPULAN

1. Tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan adalah sebagai sumber informasi, data dan dukungan. Dalam

²⁸ *Ibid*, hal.95.

²⁹ *Ibid*, hal.96.

proses penyelidikan tersebut, agen intelijen melakukan kegiatan berupa analisa sasaran, analisa tugas dan menentukan target operasi untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Setelah data dan keterangan diperoleh, agen intelijen operasi intelijen yustisial guna melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

2. Peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi secara garis besar memiliki peranan yaitu dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus, upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan Intelijen Kejaksaan dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan.
3. Hambatan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi adalah dalam hal pemanggilan saksi, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.

Ali, Ahmad, *Trend Baru Pemberantasan Korupsi*, Ghalia, Bogor, 2017.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.



- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chaeruddin., *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017.
- Danil, Elwi, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Effendi, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2016.
- ; *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021
- Manan, Bagir, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Makalah Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se Indonesia*, FH Unpad, Bandung, 2009.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Prins, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Pusdik Intelkam, *Teori Dasar Intelejen (Bahan Ajar)*, Pusdik Intelkam, Bandung, 2008.
- Rama, Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar, 2014.
- Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pusdiklat Kejaksaan Agung RI)*, Direklorat Produksi dan Sarana Inlelijen, Jakarta, 2013.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 2014.



Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal/Internet

Abidin, Zainal, M. Said Karim, Slamet Sampurno Soewondo, "Implementasi Kewenangan Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2, No.3, Mei 2013. Universitas Hassanudin, Makassar, 2013.

Ansari, Muhammad Insa dan Indra Kesuma Hadi, "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV Agustus, 2013

Fahirin, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenangpenyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikantindak Pidana Korupsi", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 12019

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH



KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International



Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478.
<https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri

Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>

Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.



- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>